

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN


1. Pengaturan *presidential threshold* atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden memiliki peran penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia untuk mendorong **efektivitas pemerintahan**, menyederhanakan sistem kepartaian, dan mencegah fragmentasi politik yang berlebihan. Presidential threshold awalnya dimaksudkan untuk memastikan bahwa calon presiden dan wakil presiden yang diusung memiliki dukungan politik yang cukup signifikan di parlemen, sehingga apabila terpilih, mereka memiliki modal politik yang kuat untuk menjalankan pemerintahan. Namun, dalam praktiknya, ketentuan ini sering dipandang membatasi hak konstitusional warga negara dan partai politik dalam mengajukan calon, serta berpotensi menciptakan dominasi partai besar dan menghambat munculnya alternatif kepemimpinan nasional yang lebih beragam.
2. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah mempertimbangkan bahwa ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) telah menimbulkan pembatasan yang tidak proporsional terhadap hak partai politik dan gabungan partai politik dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Mahkamah menilai bahwa pengaturan tersebut tidak lagi relevan dalam sistem pemilu serentak yang berlaku saat ini, di mana

pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dilakukan pada waktu yang sama. Mahkamah menegaskan bahwa pengajuan pasangan calon presiden seharusnya tidak dibatasi oleh perolehan suara partai dalam pemilu sebelumnya, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan keadilan electoral, serta dapat menghambat regenerasi kepemimpinan nasional. Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan bahwa presidential threshold inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

3. Penghapusan presidential threshold membawa implikasi hukum yang signifikan terhadap sistem pemilu presiden dan wakil presiden ke depan. Pertama, penghapusan ini membuka ruang demokrasi yang lebih luas dengan memberi kesempatan kepada lebih banyak partai politik atau gabungan partai untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, tanpa harus dibatasi oleh perolehan kursi atau suara tertentu di parlemen. Kedua, hal ini memperkuat prinsip kedaulatan rakyat, karena rakyat memiliki pilihan yang lebih beragam dalam menentukan pemimpin nasional. Ketiga, implikasi teknis dari penghapusan ini juga menuntut penyesuaian terhadap undang-undang pemilu, khususnya penghapusan pasal-pasal terkait ambang batas dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

B. SARAN

Sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, disarankan agar DPR dan pemerintah segera merevisi Undang-Undang Pemilu guna menyesuaikan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan memperkuat sistem pencalonan yang lebih inklusif dan adil, misalnya dengan membuka jalur pencalonan alternatif berbasis dukungan masyarakat yang terverifikasi. Partai politik perlu melakukan reformasi internal untuk meningkatkan kualitas kaderisasi dan membuka proses seleksi calon secara demokratis, sementara penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu harus meningkatkan kapasitas teknis dan pengawasan dalam menghadapi kompleksitas pemilu tanpa ambang batas. Selain itu, peningkatan literasi politik masyarakat sangat penting agar pemilih dapat berpartisipasi secara aktif dan cerdas dalam proses demokrasi, serta memastikan bahwa reformasi sistem pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat dan memperkuat kualitas demokrasi Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU :

Aditia, Danel Situngkir. “*Mengenal Teori Demokrasi dan Teori Kewenangan dalam Ilmu Hukum.*”, Vol. 5 No. 4, 1 Juli 2023.

Asshiddiqie, J. *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada (2006)

Asshiddiqie, J. (2013). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Elfudllatsani. Bahar “*Kajian Mengenai Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 Melalui Organisasi Kemasyarakatan Kaitannya dengan Teori Kedaulatan Rakyat dan HAM,*” Vol. VII No. 1, Januari–Juni 2019.

Ghafur, J., & Wardhana, A. F. G. *Presidential Threshold: Sejarah, Konsep, dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan dalam Tata Hukum di Indonesia*. Malang: Setara Press. (20019)

Hidayat, Mohamad Muhtar & Erifendi Churniawan. “*Dasar-Dasar Teori Hukum Tata Negara: Perspektif dan Praktik.*” Cet.2 No. 073. Banten: 2023.

Huda, N. (2015). *Hukum tata negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Marwono, S. P. *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan: Konstitusionalitas dan Implikasi Presidential Threshold terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945*. Kota Malang: Intelgensia Media (2019)

Sam, Ibnuh Widodo. “*Hukum Tata Negara.*” Cet.2 No. 037. Banten: 2023.

Thalhah, HM. “*Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen,*” Vol. 16, No. 3, Juli 2009.

B. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024.

C. Artikel/Jurnal :

Aziim, Muhammad & Kosariza. “*Analisis Penerapan Ambang Batas Perolehan Suara (Presidential Threshold) dalam Pemilihan Presiden.*” Limbago: Journal of Constitutional Law, Vol. 2, No. 2 (2022).

Cahyono, Seto. “*Efektitas Presidential Threshold dan Penguatan Sistem Presidential dalam Sistem Multi Partai.*” Volume. 1, No. 1 (2023).

Christine, Thalia M.P.D. Matutu & Ghina Salsabila Aven. “*Analisis Penerapan Ambang Batas Perolehan Suara (Presidential Threshold) dalam Pemilihan Presiden.*” Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 4, No. 8 (2024).

Dyah, Yasinta Paramitha Hapsari & Retno Saraswati. “*Dampak Pelaksanaan Presidential Threshold pada Pemilu Serentak terhadap Demokrasi di Indonesia.*” Vol. 5, No. 1 (2023).

Erick, Benni & M. Ikhwan. “*Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonsia.*” Jurnal Analisis Hukum (JAH), Vol. 5, No. 29 (September 2022).

Fitri, Idzhati Nabilah, Ika Sistia Wulan Sari, Tio Fernida & Sultoni Fikri. “*Perbandingan Pemilihan Umum Presiden di Indonesia Dengan Korea Selatan.*” Legalitas: Jurnal Hukum, Vol. 14, No. 1 (Juni 2024).

Febriadi, Herry. “*Kualitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonseia.*” AI,, Iidara Balad, Vol. 4, No. 2 (Desember 2022).

Hari, Adjie Setiawan. “*Politik Hukum Presidential Threshold 20% Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.*” Volume. 2, No. 1 (2023).

Harjudin, Laode, La Tarifu, Harnina Ridwan & La Ode Muhammad Elwan. “*Menggugat Penunjukkan Pejabat (Pj) Kepala Daerah Tanpa Pemilihan: Tergerusnya Kedaulatan Rakyat dan Menguatnya Dominasi Pemerintah Pusat.*” Journal Publicuho, Vol. 5, No. 4 (November-January 2022).

Majid, Abdul & Anggun Novita Sar. “*Analisis Terhadap Presidential Threshold*

Dalam Kepentingan Oligarki.” Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 5, No. 1 (2023).

- Mukhtarrija, Muhammad, I Gusti Ayu Ketut Handayani & Agus Riwanto. “*Inefektifitas Pengaturan Presidential Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.*” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 24, No. 4 (Oktober 2017).
- Perdana, Putra Ahmad Saifulloh. “*Penafsiran Pembentuk Undang-Undang Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Yang Bersumber Dari Putusan Mahkamah Konstitusi.*” Vol. 11, No. 1 (April 2022).
- Putri, Mahzar Kemala Sari. “*Analisis Yuridis Penerapan Presidential Threshold Pada Pemilu di Indonesia Berdasarkan Konsep Negara Demokrasi.*” Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 3, No. 2 (Desember 2023).
- Putry, Heni Yolanda & Umar Salim. “*Partisipasi Politik Online Generasi Z pada Pemilihan Presiden Indonesia 2019.*” Journal of Strategic Communication, Vol. 10, No. 2 (Maret 2020).
- Shirotol, Ahmad. “*Polemik Presidential Threshold Dalam Pemilu 2019 dan Sebelum Kontestasi Pemilu 2024 di Indonesia.*” Journal Of Social Research, Vol. 3, No. 3 (2023).
- Sukriono, Didik. “*Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia.*” Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1 (2009).
- Sulistiono, Sandy & Widyawati Boediningsih. “*Konsep Kedaulatan Rakyat dalam Implementasi Presidential Threshold Pada Sistem Pemilihan Umum Secara Langsung di Indonesia.*” Jurnal Rectum, Vol. 5, No. 3 (September 2023).
- Tammu, Lusin, Zulkifli Aspan & Naswar. “*Analisis Yuridis Konsep Pemilihan Umum Serentak di Indonesia.*” Doktrina: Journal of Law, Vol. 6, No. 2 (Oktober 2023).
- Wahyu, Dwi Nugroho. “*Analisis Dampak Sistem Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia Terhadap Inklusivitas Politik dan Representasi Demokratis.*” Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, Vol. 17 (Juli 30, 2024).